

**THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAXATION, TAX AWARENESS, AND
TAX SANCTIONS ON THE MOTIVATION OF INDIVIDUAL TAXPAYERS TO
PAY TAXES**

**(CASE STUDY OF INDIVIDUAL TAXPAYERS WHO DO INDEPENDENT WORK
REGISTERED AT THE PRATAMA GRESIK TAX OFFICE)**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM MEMBAYAR PAJAK**

**(STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
PEKERJAAN BEBAS YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA GRESIK)**

Desanty Nanda Ayu Retha¹, Nyimas Wardatul Afiqoh²
Universitas Muhammadiyah Gresik^{1,2}

desantynanda01@gmail.com¹, afiqohnyimas@umg.co.id²

ABSTRACT

This research aims to identify the relationship between the motivation of individual taxpayers and factors such as tax understanding, tax awareness, and tax sanctions. The motivation of individual taxpayers to fulfill their obligation to pay taxes is influenced by how well they understand tax regulations. High tax awareness encourages individual taxpayers to comply, while the implementation of effective tax sanctions can function as an additional incentive to increase compliance and motivation to pay taxes. This research uses a quantitative approach by collecting data using field observation techniques and questionnaire techniques. The sampling method uses the Slovin Formula and produces 100 respondents. This research uses a truth test using the IBM SPSS Statistics 25 program.

Keywords: Tax Understanding, Tax Awareness, Tax Sanctions, Motivation of Individual Taxpayers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara motivasi wajib pajak orang pribadi dengan faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak. Motivasi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dipengaruhi oleh seberapa baik mereka memahami pemahaman peraturan perpajakan. Kesadaran pajak yang tinggi mendorong bagi wajib pajak orang pribadi untuk taat, sementara dalam penerapan sanksi pajak yang efektif dapat berfungsi sebagai pendorong tambahan untuk meningkatkan kepatuhan motivasi dalam membayar pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui pengumpulan data menggunakan teknik observasi lapangan dan teknik kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan Rumus Slovin dan menghasilkan 100 responden. Penelitian ini menggunakan Uji kebenarannya menggunakan program IBM SPSS Statistic 25.

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan mengandalkan 2 (dua) sumber utama, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Adapun salah satu sumber pembiayaan negara yaitu pajak (Arditiaz, 2022). Dalam melakukan pembangunan di Indonesia tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, salah pendapatan negara paling besar dalam pembangunan nasional adalah

dari pajak. Bagi negara, pajak banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan Indonesia terutama di sektor ekonomi negara. Pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan di Indonesia karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (Kowel, 2019). Pajak sendiri banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional.

da beberapa fungsi Pajak yaitu fungsi budgetair (sumber penerimaan negara) dan fungsi regulerend (mengatur). Dari fungsi ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting sebagai alat penerimaan negara” Selain itu peranan pajak juga sebagai alat pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial (Hakim & Sehan, 2023)“

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dan bukan merupakan sesuatu yang bersifat sukarela, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A. (Ardin et al., 2022). Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib pajak harus memperhatikan sistem pemungutan pajak yang berlaku agar pengelolaan perpajakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien agar memperoleh hasil yang optimal. Adapun salah satu cara pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan hal tersebut adalah dengan menerapkan system self assestment (Madewing, 2013). *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku (Anjanni et al., 2019).

Berdasarkan *Self Assessment System*, wajib pajak harus memiliki motivasi yang tinggi dalam membayar kewajiban perpajakannya. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN. Oleh karena itu, keaktifan wajib pajak sangat dibutuhkan agar sistem ini dapat

berjalan dengan baik. Pelaksanaan *Self assesement system* masih terdapat banyak kendala. Salah satunya karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Amanda et al., 2023), rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak, menjadikan masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya karena takut pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang (Desyanti & Amanah, 2020). Untuk itu, perlu diberikan motivasi kepada masyarakat agar kepatuhan pajak semakin meningkat. Dengan adanya *e-SPT* dan *e-NPWP* persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan meningkat. Sistem ini memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak secara tepat waktu dan dari mana saja, yang mendorong kesadaran untuk membayar PPh baik individu maupun badan.

Dalam penelitian (Nurlis, 2010) mengenai faktor-faktor bahwa pada wajib pajak dengan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gambir Tiga, kesadaran dan persepsi positif terhadap efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sebaliknya, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan tersebut. Hal ini menekankan pentingnya edukasi perpajakan untuk meningkatkan adanya motivasi keapada wajib pajak.

Pada penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Gresik)”**.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBAHAN HIPOTESIS **Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Menurut Ajzen (1991) dalam Nursirwan (2021) adanya keterbatasan yang menonjol dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dalam menangani perilaku sukarela, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku tidak sepenuhnya dikendalikan sehingga bersifat sukarela. Dalam TRA dijelaskan bahwa sikap positif seseorang beserta pemikiran individunya merupakan niat perilaku seseorang. Adapun pendapat menurut (Adnyana et al., 2023) *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengarah ke dampak pengendalian perilaku pada pencapaian tujuan perilaku. Seseorang yang ingin mencoba perilaku baru seringkali menahan diri dengan mempertimbangkan faktor praktis. Hal ini berkaitan dengan persepsi mereka tentang kemampuan diri untuk mengatur perilaku demi mencapai tujuan tertentu.

Theory of Planned Behavior (TPB) relevan dalam menjelaskan motivasi wajib pajak, dimana individu cenderung bertindak keyakinan tentang hasil dari perilaku mereka. Wajib pajak

yang memiliki motivasi dan harapan yang jelas untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan lebih mungkin untuk patuh. Kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya pajak juga berperan dalam meningkatkan niat untuk membayar pajak secara tepat waktu. Dengan demikian faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak akan mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Pengertian Perpajakan

Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Mardiasmo (2009:01) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum”. Menurut (Fadhilah, 2022) mengatakan bahwa “Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi Surat Pemberitahuan, melaporkan Surat Pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan”.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam suatu Negara, dimana semua

sumber pembiayaan Negara berasal dari pajak. Maka pajak memiliki beberapa fungsi dalam membiayai semua pengeluaran (Parengkuan & Nursyirwan, 2023).

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Motivasi Wajib Pajak

Istilah motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan (Tangkudung & Rembang, 2023). Menurut (Melinda, 2020) motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak wajib pajak untuk selalu dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tanpa terbesit sedikitpun dalam benak mereka untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya. Menurut (Resyatia, 2024) “Bentuk-bentuk motivasi terbagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik, dan motivasi ekstrinsik”. Motivasi intrinsik datang dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar diri individu.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi: Pemahaman Perpajakan

Menurut (Hardiningsih & Yulianawati, 2011), pemahaman

perpajakan merupakan cara yang ditempu oleh wajib pajak guna memahami peraturan perpajakan yang ada. Sedangkan, menurut (Jayanti, 2017), Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan dibutuhkan oleh para wajib pajak agar dapat mengetahui keputusan apa yang akan diambil oleh wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

Kesadaran Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku (Ajzen, 1991 dalam Sinurat, 2021). Behavioral beliefs adalah salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan mengevaluasi perilaku yang baik dan kurang baik. Ketika Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara, maka akan muncul pemikiran mengenai pentingnya Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya (Marjan, 2014). Kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan dan menaati peraturan tersebut dengan penuh kesadaran dan sukarela.

Sanksi Pajak

Menurut (Nafiah & Warno, 2018), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi

dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Zahidah, 2010:15).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Menurut (Elliana, 2018) “Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga”. Menurut (Kurniasari, 2016) “pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”. Menurut penelitian (Caroko, 2015) dan (Rachmat, 2022) dalam penelitiannya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak berpengaruh yang signifikan secara parsial. Sedangkan menurut (Chandra & Pratiwi, 2018) dalam penelitiannya Pengetahuan Perpajakan terdapat pengaruh positif tidak signifikan pemahaman perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi. Dari

penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi seseorang mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari dan Setiawan, 2011). Sedangkan pelayanan dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun (Tumiwa, 2006). Menurut penelitian (Tiraada, 2013) dan (Meiranto, 2017) pengaruh Kesadaran pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Jika Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Perpajakan, mereka akan dikenakan sanksi. Menurut (Priyani & As'ari, 2023), sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan atau standar perpajakan akan diikuti, dipenuhi, atau dipatahkan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan

berfungsi sebagai cara untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan. Menurut penelitian (Caroko, 2015) dan (Rachmat, 2022) dalam penelitiannya pengaruh sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak berpengaruh yang signifikan secara parsial. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam metode ini menggunakan metode kuantitatif. Responden yang digunakan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik dalam cakupan pekerja bebas dengan total jumlah responden 100 orang yang diperoleh dari jumlah populasi keseluruhan Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 34.878 yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Peneliti menentukan ukuran sampel dengan menggunakan Rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menentukan ukuran sampel yang mewakili populasi dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang diinginkan.

$$\text{Rumus Slovin } n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{34.878}{1 + 34.878 (0,1)^2} = 99,714$$

Keterangan:

N = total populasi = 34.878

n = total sampel = 34.878

e = tingkat kesalahan = 0,1 atau (10%)

Penentu sampel yang akan dipilih menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%, menghasilkan jumlah sampel sebesar 99,714 dengan pembulatan sampel menjadi 100.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi lapangan (*Field Research*) dan teknik kuesioner (*Skala Likert*). Kuesioner berisikan beberapa butir pertanyaan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dengan menggunakan pernyataan tertutup melalui Google Formulir. *Skala Likert* yang digunakan yaitu (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), (3) Setuju (S), (4) Sangat Setuju (SS). Metode analisis data yang akan digunakan untuk menguji penelitian ini adalah dengan menggunakan uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji multikolinieritas), uji hipotesis (uji t, uji f, uji koefisien determinasi) dan analisis regresi linier berganda. Uji kebenarannya menggunakan program IBM SPSS Statistic 25. Adapun target analisisnya guna menentukan bagaimana variabel independen (pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak) mempengaruhi variabel dependen (motivasi wajib pajak orang pribadi).

Berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengkaji pernyataan dan dikembangkan dari beberapa pengkajian sebelumnya:

Pemahaman perpajakan menurut Rahayu (2017) menyatakan indikator-indikator pemahaman perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan.
4. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

Berdasarkan indikator-indikator dari kesadaran pajak menurut

(Meiranto, 2017) terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak yaitu:

1. kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak yang memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Kepercayaan wajib pajak terhadap pengalokasian pajak untuk kepentingan umum.
3. Dorongan untuk membayar pajak.

Berdasarkan indikator-indikator dari sanksi pajak Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) adapun indikator – indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui dan paham mengenai tujuan sanksi perpajakan.
2. Mengetahui adanya pengenaan sanksi yang cukup berat apabila telah melanggar.
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan indikator-indikator dari Motivasi Wajib Pajak menurut (Resyatia, 2024) adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Motivasi Intrinsik
 - a. Kejujuran wajib pajak
 - b. Kesadaran wajib pajak
 - c. Hasrat untuk membayar pajak
2. Motivasi Ekstrinsik
 - a. Dorongan dari petugas pajak
 - b. Lingkungan kerja, teman atau kerabat

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dari hasil kuesioner responden terdapat 100 responden dari berbagai pekerja bebas, di mana 32% adalah laki-laki dan 68% adalah Perempuan dengan jenis pekerjaan Dokter (32%), Notaris (5%), Fotografer (27%), Atlet (9%), dan Apoteker (27%). Kelompok usia mayoritas tertinggi berada di 30-39 tahun dengan persentase 48%, usia 20-29 tahun dengan persentase 26%, usia 40-49 tahun dengan persentase 22%, dan usia 50-59 tahun dengan persentase 4%. Mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SMA/SMK (3%), diikuti oleh D1/D2/D3 (13%), D4/S1 (63%), dan S2/S3 (13%). Adapun pendapatan per tahun responden mayoritas berada pada 25-100 juta (65%), diikuti dengan pendapatan per tahun 101-250 juta (30%), dan pendapatan per tahun 251-500 juta (5%). Sebanyak 100% dari responden telah memiliki NPWP, dan dari jumlah tersebut 100% dari responden juga melaporkan SPT.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

- Jika r Hitung $>$ r Tabel atau $\text{sig} < 0,05$ maka item pernyataan valid
- Jika r Hitung $<$ r Tabel atau $\text{sig} > 0,05$ maka item pernyataan tidak valid

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Signifikan	A	Keterangan	
Pemahaman	X1.1	0,507	0,196	0,000	0,05	Valid	
	X1.2	0,913	0,196	0,000	0,05	Valid	
	X1.3	0,913	0,196	0,000	0,05	Valid	
	(X1)	X1.4	0,839	0,196	0,000	0,05	Valid
	X1.5	0,497	0,196	0,000	0,05	Valid	
Kesadaran Pajak	X2.1	0,906	0,196	0,000	0,05	Valid	
	X2.2	0,942	0,196	0,000	0,05	Valid	
	X2.3	0,938	0,196	0,000	0,05	Valid	
	(X2)	X2.4	0,938	0,196	0,000	0,05	Valid
	X2.5	0,247	0,196	0,000	0,05	Valid	

	X3.1	0,929	0,196	0,000	0,05	Valid
Sanksi	X3.2	0,870	0,196	0,000	0,05	Valid
Pajak	X3.3	0,427	0,196	0,000	0,05	Valid
(X3)	X3.4	0,837	0,196	0,000	0,05	Valid
	X3.5	0,929	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.1	0,918	0,196	0,000	0,05	Valid
Motivasi	Y.2	0,951	0,196	0,000	0,05	Valid
WPOP	Y.3	0,934	0,196	0,000	0,05	Valid
(Y)	Y.4	0,934	0,196	0,000	0,05	Valid
	Y.5	0,221	0,196	0,000	0,05	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS 25.0 (2025)

Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan mempunyai nilai R hitung > R tabel atau sig 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan sudah valid.

Uji Reliabilitas

- Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70, maka variable reliable
- Jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,70, maka variable tidak reliable

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	R Tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,797	0,70	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,830	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak	0,859	0,70	Reliabel
Motivasi WPOP	0,834	0,70	Reliabel

Sumber : Data Diolah SPSS 25.0 (2025)

Hasil Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa semua variable mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable sudah reliable.

Uji Normalitas

- Jika nilai sig > 0,05, maka data berdistribusi normal
- Jika nilai sig < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal

Uji Asumsi Klasik

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.91046870
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.103
	Negative	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Diolah SPSS 25.0 (2025)

Hasil dari uji normalitas Kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,001 < 0,05$, maka data tidak terdistribusi normal.

- Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai $VIF < 10$, maka lolos uji multikolinearitas
- Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai $VIF > 10$, maka tidak lolos uji multikolinearitas

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Perpajakan	.289	4.343
	Kesadaran Pajak	.239	4.190
	Sanksi Pajak	.382	5.226

a. Dependent Variable: Motivasi WPOP

Sumber : Data Diolah SPSS 25.0 (2025)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai $VIF < 10$, yaitu variabel pemahaman perpajakan 0,289, variabel

kesadaran pajak 0,239, variabel sanksi pajak 0,382. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua nilai diatas tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Hipotesis Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.555	.440		.416	.678
	Pemahaman Perpajakan	.134	.077	.135	1.259	.143
	Kesadaran Pajak	.542	.142	.103	4.768	.042
	Sanksi Pajak	.474	.168	.172	3.385	.038

a. Dependent Variable: Motivasi WPOP

Sumber : Data Diolah SPSS 25.0 (2025)

Dengan menggunakan rumus $df=100 - 4 =96$ maka diperoleh t Tabel sebesar 1,98498, maka hasil analisis dari perhitungan uji t adalah :

1. Uji hipotesis pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan dari hasil *output* di atas diketahui nilai t hitung 1,259 nilai tersebut lebih kecil dari t Tabel 1,98498 atau $1,259 < 1,98498$. Nilai signifikan

0,143 lebih besar dari 0,05 ($0,143 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

2. Hasil uji hipotesis kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi . Berdasarkan dari hasil *output* diketahui nilai t hitung 4,768

nilai tersebut lebih besar dari t Tabel 1,98498 atau $4,768 > 1,98498$. Nilai signifikan 0,042 lebih kecil dari 0,05 ($0,042 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

3. Hasil uji hipotesis sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan dari hasil

output diketahui nilai t hitung 3,385 nilai tersebut lebih besar dari t Tabel 1,98498 atau $3,385 > 1,98498$. Nilai signifikan 0,038 lebih kecil dari 0,05 ($0,038 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Hasil Uji F

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.233	3	12.078	23.280	.000 ^b
	Residual	2.592	96	2.277		
	Total	26.824	99			

a. Dependent Variable: Motivasi WPOP

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Pemahaman Perpajakan

Sumber : Data Diolah SPSS 25.0 (2025)

Nilai Fhitung sebesar 23,280 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,70 dengan nilai signifikasinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, yang berarti bahwa secara simultan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, sanksi pajak

berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.517	.494	2.43254

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, Pemahaman Perpajakan

Sumber : Data Diolah SPSS 25.0 (2025)

Nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,718, ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai hubungan yang kuat. *Adjusted R Square* sebesar 0,494 hal ini berarti 49,4% variasi dari penerapan yang dapat dijelaskan oleh

pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sisanya (100% - 49,4%) 50,6% oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam metode penelitian ini.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.555	.440		.416	.678
Pemahaman Perpajakan	.134	.077	.135	1.259	.143
Kesadaran Pajak	.542	.142	.103	4.768	.042
Sanksi Pajak	.474	.168	.172	3.385	.038

a. Dependent Variable: Motivasi WPOP

Sumber : Data Diolah SPSS 25.0 (2025)

Berdasarkan hasil uji analisis persamaan regresi berganda di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 0,555 + 0,134X_1 + 0,542X_2 + 0,474X_3$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,555 menunjukkan nilai motivasi wajib pajak orang pribadi apabila pemahaman perpajakan (X1), kesadaran pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) tidak mengalami perubahan
2. Pemahaman perpajakan (X1) memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,134, artinya setiap peningkatan pemahaman perpajakan (X1) sebesar 1 kali diprediksi akan meningkatkan Motivasi wajib pajak orang pribadi sebesar 0,134 dengan asumsi kesadaran pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) tidak berubah.
3. Kesadaran pajak (X2) memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,542, artinya setiap peningkatan kesadaran pajak (X2) sebesar 1 kali diprediksi akan meningkatkan Motivasi wajib pajak orang pribadi sebesar 0,542 dengan asumsi pemahaman perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X3) tidak berubah.
4. Sanksi pajak (X3) memiliki nilai koefisien bertanda positif sebesar 0,474, artinya setiap peningkatan sanksi pajak (X3) sebesar 1 kali

diprediksi akan meningkatkan Motivasi wajib pajak orang pribadi sebesar 0,474 dengan asumsi pemahaman perpajakan (X1) dan kesadaran pajak (X2) tidak berubah.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Berdasarkan analisis statistik dapat ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pada pemahaman perpajakan sebesar 0,134 dengan nilai sig. 0,143 lebih besar dari 0,05 ($0,134 > 0,05$) dan nilai t hitung untuk variabel pemahaman perpajakan adalah 1,259 nilai tersebut lebih kecil dari t tabel sebesar 1,98498 ($1,259 < 1,98498$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 di tolak dan H_a diterima. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Chandra & Pratiwi, 2018) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif tidak signifikan pemahaman perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Berdasarkan analisis statistik dapat ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pada kesadaran pajak sebesar 0,542 dengan nilai sig. 0,042 lebih kecil dari 0,05 ($0,042 < 0,05$) dan nilai t hitung untuk variabel kesadaran pajak adalah

4,768 nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1,98498 ($4,768 > 1,98498$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima variabel kesadaran pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Tiraada, 2013) dan (Meiranto, 2017) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan pada kesadaran pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Berdasarkan analisis statistik ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pada kesadaran pajak sebesar 0,474 dengan nilai sig. 0,038 lebih kecil dari 0,05 ($0,038 < 0,05$) dan nilai t hitung untuk variabel kesadaran pajak adalah 3,385 nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1,98498 ($3,385 > 1,98498$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Caroko, 2015) dan (Rachmat, 2022) dalam penelitiannya yang terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

4. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Berdasarkan analisis statistik dapat ditunjukkan dengan nilai sig. sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05 ($0,000 > 0,05$) dan nilai f hitung untuk variabel pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak adalah 23,280 nilai tersebut lebih besar dari f tabel adalah 2,70 atau $23,280 > 2,70$, maka

dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi membayar pajak sebesar 49,4% dan 50,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya, diluar variabel yang diteliti.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Gresik, hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pemahaman perpajakan maka semakin tinggi juga pada motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
2. Kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Gresik, hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran pajak maka makin tinggi juga motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Gresik, hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan bagi wajib pajak orang pribadi, serta penelitian selanjutnya yang dapat berkaitan dengan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup responden yang lebih luas lagi, tidak hanya mencakup pada wajib pajak yang terdaftar di salah satu KPP saja, tetapi bisa juga menjadi luas pada beberapa KPP sehingga didapat jumlah responden yang lebih besar.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi yang lebih banyak lagi dengan menambahkan variabel-variabel yang belum diteliti guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih relevan lagi.
3. Bagi pemerintah khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat meningkatkan lagi adanya sosialisasi perpajakan guna meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan perpajakan, serta adanya tindak tegas dari pemerintah terutama bagi para pelaku penyelewengan pajak dalam bentuk sanksi pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. K. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (kharisma)*, 5(3), 673–684.
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.). 5(2), 456–467.
- Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1-3).
- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33–44.
- Arditiaza, E. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16143–16151.
- Caroko, B., Susilo, H., & Zahroh, Z. A. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Chandra, C., & Pratiwi, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor KPP Ilir Timur Palembang) *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(4-6).
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama

- Gresik Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Elliana, D. (2018). Hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga tentang asi eksklusif dengan pemberian asi eksklusif di wilayah kerja puskesmas sekaran kota semarang. *Jurnal Kebidanan*, 7(2), 135–143.
- Fadhilah, R. (2022). *Kesadaran Wajib Pajak Yang Dipengaruhi Oleh Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan*. Universitas Komputer Indonesia, 6(2).
- Hakim, L., & Sehan, A. (2023). Pelatihan Penghitungan PPH Pasal 21 dan SPT Orang Pribadi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam*, 2(1), 52–60.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Kurniasari, A. A. (2016). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Tentang Peraturan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)*. Universitas Widyatama. Jurnal riset ilmiah, 3(3) 7-9.
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86–105.
- Nurlis, W. D. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto*.
- Parengkuan, Y. W. C., & Nursyirwan, V. I. (2023). Pengaruh Pemahaman Aturan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), 13–23.
- Priyani, S., & As'ari, H. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Peraturan, Kesadaran, Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Sleman. *Action Research Literate*, 7(11), 216–223.
- Resyatia, R., Rudy, R., & Gani, A. G. G. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Mitra Manajemen*, 15(2), 59–71.
- Tangkudung, J. P. M., & Rembang, M. M. (2023). Strategi Adaptasi Komunikasi dalam menghadapi Gegar Budaya Mahasiswa Asal Jawa di Universitas Sam Ratulangi. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1), 6.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).